

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, POLRES Sintang melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. Upaya Pre-emptif, merupakan Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba POLRES Sintang untuk mencegah terjadinya Penyalahgunaan Narkotika yaitu berupa Penyuluhan dengan cara Sat Res Narkoba POLRES Sintang bekerjasama dengan Satuan Bina Masyarakat (Sat Binmas), Sat Res Narkoba POLRES Sintang Bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas), Sat Res Narkoba POLRES Sintang bekerjasama dengan masyarakat, dan Sat Res Narkoba POLRES Sintang melakukan Penyuluhan. Sat Res Narkoba POLRES Sintang juga melakukan Publikasi dengan memasang serta menyebar poster atau banner mengenai bahaya narkotika
 - b. Upaya Preventif, Upaya-upaya Pencegahan yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba POLRES Sintang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika yaitu Sat Res Narkoba POLRES Sintang melakukan Patroli ke

tempat hiburan, café, terminal, bandara, dan pemeriksaan secara resmi transportasi umum yang ada dikabupaten sintang, serta Sat Res Narkoba POLRES Sintang melakukan Pendataan tempat hiburan dan café.

- c. Upaya Represif, merupakan tindakan yang dilakukan Oleh POLRES Sintang setelah terjadi tindak pidana atau upaya penanggulangan yang bersifat Penegakan Hukum baik bagi Penyalahguna Narkotika, yaitu Sat Res Narkoba POLRES Sintang bekerjasama atau Berkoodinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten, melakukan Penyelidikan, Penangkapan, Penahanan, Penyidikan.

B. Hambatan yang dihadapi oleh POLRES Sintang dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Sintang

- a. Hambatan Eksternal, adalah hambatan yang dihadapi oleh POLRES Sintang yang berasal dari luar POLRES Sintang itu sendiri, hambatan eksternalnya berupa Kondisi Geografis, Banyaknya transportasi umum yang keluar masuk kabupaten Sintang, Kebocoran Informasi mengenai Razia yang akan dilakukan oleh POLRES Sintang, kesulitan Perekonomian masyarakat yang mendorong masyarakat menjadi kurir narkotika, susahnya mengirim informan kedalam transportasi umum yang diduga membawa narkotika.

- b. Hambatan Internal, adalah hambatan yang dihadapi oleh POLRES Sintang dari dalam Institusi Kepolisian itu sendiri, adapun hambatan

internalnya berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh POLRES Sintang.

B. Saran

1. Polisi Resor (POLRES) Sintang dalam hal ini Sat Res Narkoba POLRES Sintang sebaiknya meningkatkan intensitas dalam melakukan Upaya Pre-emtif berupa Penyuluhan dan Publikasi, serta Upaya Preventif berupa Patroli dan Pendataan Tempat Hiburan dan café, di Kabupaten Sintang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, agar masyarakat juga semakin berperan aktif untuk melawan narkotika.
2. Polisi Resor (POLRES) perlu mengajukan anggaran operasional untuk mendukung pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Sintang
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sebaiknya mendirikan Pintu Lintas Batas Resmi di Kabupaten Sintang, agar orang serta barang, tidak bisa keluar masuk Kabupaten Sintang dengan sembarangan.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sebaiknya mendirikan tempat rehabilitasi bagi pengguna narkotika dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sintang, karena dikabupaten Sintang tidak ada tempat rehabilitasi bagi pengguna narkotika, sedangkan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial.
5. Kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebaiknya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat Kabupaten Sintang

untuk meningkatkan perekonomian mereka sehingga mereka tidak mudah terpengaruh untuk menjadi kurir dan penyalahguna narkotika.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

BP. Dharma Bhakti, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja & Kamtibnas*. Jakarta.

Heriadi willy, S.H., 2005, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab & Opini)*, Yogyakarta: UII Press.

Mardani DR, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers.

Siswanto Sunarso,S.H.,M.H. DR , 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Subagyo Partodihardjo, 2010, *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya*, Ciracas, Jakarta: Erlangga.

Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sujono, AR, S.H.,MH., Daniel Bony, S.H, 2011, *Komentar & Pembahasan*, Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, amandemen ke IV

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Kamus

KBBI Pusat Bahasa, 2012, *Edisi Keempat*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Website

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/52817/Chapter%20II.pdf;jsessionid=4A8DA59338FA33D9A8C402CD18216A0A?sequence=3>

<http://www.duniabebasnarkoba.org/drugfacts/drugs/why-do-people-take-drugs.html>

<http://digilib.unila.ac.id/9973/2/BAB%20I.pdf>

<http://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-narkotika.html>

<http://bnnilmci.com/118/11/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba.aspx>

<http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba/>

<http://madanionline.org/tiga-golongan-ketergantungan-penyalahguna-narkobanaza/> https://www.polri.go.id/m_tentang-struktur.php

<http://www.sintang.go.id/pages/detail/4>

<https://kbbi.web.id/upaya>

<https://kbbi.web.id/tanggulang>

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4af3b83f9c845/node/lt4af3b7f6cf607>



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR SINTANG

Jln. dr. wahidin Sudirohusodo Sintang 78611

Sintang, 30 Oktober 2017

Nomor : B / 102 / X / 2017 / Narkoba
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Riset Penyusunan Skripsi Di Polres Sintang

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA

di

Yogyakarta

1. Rujukan surat dari Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 0906/V tanggal 23 Oktober 2017 hal : Ijin Riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan bahwa Sdri. PATRISIA MUTIA JERSI HARTIANA, Nomor Mahasiswa : 140511480 yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah melaksanakan Riset/Penelitian di Polres Sintang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "UPAYA POLISI RESORT (POLRES) SINTANG DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES SINTANG" dari tanggal 27 Oktober 2017 s/d tanggal 30 Oktober 2017 dengan baik.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Kapolda Kalbar
2. Irwasda Polda Kalbar
3. Dir Res Narkoba Polda Kalbar
4. Kapolres Sintang



JUMLAH KASUS NARKOBA TAHUN 2010 S/D 2017 MENURUT WILAYAH

TAHUN	KECAMATAN								KETUN HUL			
	SINTANG	SUNGAI TEBELIAN	KELAM PERMAI	SEPAUK	DEDAJ	KAYAN HILIR	KAYAN HULU	AMBALAU	TEMPUNAK	BAINJAI HULU	KETUNGAU HILIR	KETUNGAU TENGAH
2010	13											
2011	12											
2012	12											
2013	21											
2014	19											
2015	11											
2016	24	2		1	1	1	1	1	1	2	2	1
2017	15									2	2	
JUMLAH / KLKP UMUR	127	2		1	1	1	1	1	6	6	1	1

JUMLAH KASUS NARKOBA TAHUN 2010 S/D 2017 MENURUT PROSES

TAHUN	KASUS NARKOBA			JUMLAH
	PROSES	PERSIDANGAN	PUTUSAN	
2010			13	13
2011			12	12
2012			12	12
2013			22	22
2014			19	19
2015			12	12
2016	2		30	32
2017	4	8	5	
JUMLAH / JENIS	3		125	122

JUMLAH KASUS NARKOBA TAHUN 2010 S/D 2017 MENURUT GOLONGAN UMUR

TAHUN	UMUR				JUMLAH
	0-14 TH	15-19 TH	20-24 TH	25 > TH	
2010		1	3	18	22
2011		1	2	14	17
2012		7	15	22	
2013	2	1	9	12	
2014	3	7	27	37	
2015	1	1	20	22	
2016	3	7	37	47	
2017	1	9	14	24	
JUMLAH / KLPK UMUR	12	37	154	203	

JUMLAH KASUS NARKOBA TAHUN 2010 S/D 2017 MENURUT JENIS KELAMIN

TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
2010	19	3	22
2011	15	2	17
2012	19	3	22
2013	12		12
2014	32	5	37
2015	19	3	22
2016	39	8	47
2017	20	4	24
JUMLAH	175	28	203